



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan dalam mendukung dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga dari luar Desa atau Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. Pegawai Non-ASN adalah pegawai non PNS, non PPPK dan eks-Tenaga Honorer Kategori II.
26. Bencana Non Alam adalah bencana yang timbul di luar akibat bencana alam.
27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## BAB II PANITIA PEMILIHAN DAN PENETAPAN TPS

### Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

#### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
  - b. unsur terkait lainnya.

### Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019

#### Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 terdiri dari:

- a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat kabupaten; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan setelah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.

Bagian Keempat  
Keanggotaan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah DPT pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Kepala Daerah/pemilihan legislatif periode terakhir.
- (3) Adapun jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. jumlah DPT 1 sampai dengan 1.000, sebanyak 5 orang;
  - b. jumlah DPT 1.001 sampai dengan 2.500, sebanyak 7 orang;
  - c. jumlah DPT 2.501 sampai dengan 4.000, sebanyak 9 orang; dan
  - d. jumlah DPT di atas 4.000, sebanyak 11 orang.

Bagian Kelima  
TPS

Pasal 6

- (1) TPS ditentukan berdasarkan jumlah DPT dari masing-masing Desa sesuai situasi dan kondisi di lapangan:

- a. kondisi normal; dan
  - b. kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) TPS kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 orang, 1 (satu) TPS; dan
  - b. jumlah DPT lebih dari 1.000 orang, dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.
- (3) TPS kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jumlah DPT 1 sampai 500 orang, 1 (satu) TPS; dan
  - b. jumlah DPT lebih dari 500 orang, dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.

### BAB III PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 7

- (1) Perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak/bergelombang meliputi:
- a. surat suara;
  - b. kotak suara dan bilik suara; dan
  - c. kelengkapan peralatan lain.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan kertas HVS 80 (delapan puluh) gram;
  - b. ukuran kertas A4/F4;
  - c. warna kertas putih;
  - d. foto calon berwarna latar belakang merah putih; dan
  - e. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- (4) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).



- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan dalam berita acara.
- (4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Panitia Pengawas Pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Di setiap TPS disediakan kotak suara dan bilik suara.
- (2) Kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menjamin kerahasiaan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pengadaan, jumlah, bentuk, ukuran dan bahan kotak suara dan bilik suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Desa.
- (4) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.

### BAB IV KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Non-ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa, harus menunjukkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan SKPD dan bilamana terpilih harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Non-ASN.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat surat izin dari pejabat pembina kepegawaian tetapi tetap ingin mencalonkan diri maka diberhentikan sebagai Pegawai Non-ASN.
- (3) PPPK yang ingin mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa, harus menunjukkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD dan bilamana terpilih harus mengundurkan diri sebagai PPPK.
- (4) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat surat izin dari pejabat pembina kepegawaian tetapi tetap ingin mencalonkan diri maka diberhentikan sebagai PPPK.

- (5) PNS yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa harus menunjukkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi induk.
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih menjadi Kepala Desa, maka harus mengajukan pembebasan sementara dari jabatannya melalui instansi induk.
- (7) Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
- (8) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga ekonomi Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri.

## BAB V SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA

### Pasal 11

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kriteria lebih dari 5 (lima) orang, akan dilakukan uji kompetensi/tes tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari, jika belum terpenuhi maka jadwal Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda sampai Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan/atau APB Desa.

### Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK/BERGELOMBANG

Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Penetapan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak/bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak/bergelombang, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (6) Kepala Desa yang masa jabatannya tidak sampai 1 (satu) periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberi kompensasi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikalikan sisa masa jabatan.

BAB VIII  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK/BERGELOMBANG DALAM KONDISI BENCANA  
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Penerapan protokol kesehatan dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sampai berakhirnya jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih).

#### Pasal 17

- (1) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
    - 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. perwakilan anggota BPD;
  - c. Panitia Pemilihan;
  - d. perwakilan Panitia Pengawas Pemilihan; dan
  - e. perwakilan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa atau tenaga yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan;

#### Pasal 18

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

## BAB IX PEMUNGUTAN SUARA

### Pasal 19

- (1) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan atau KTP yang dimiliki dan terdaftar dalam DPT.
- (3) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara keliru kepada KPPS.
- (5) Pengganti surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (7) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan didampingi oleh saksi dan pihak keamanan.
- (8) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai DPT yang bersangkutan atau pada TPS yang bersangkutan berada sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihan, calon dan saksi.

BAB X  
PERHITUNGAN SUARA

Pasal 20

- (1) KPPS melaksanakan perhitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah Pemilih dari TPS;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru pada saat dicoblos.
- (3) Perhitungan suara dilaksanakan di hadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. Panitia Pemilihan;
  - c. perwakilan BPD;
  - d. perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - e. perwakilan Panitia Pengawas Pemilihan; dan
  - f. perwakilan satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Desa atau tenaga yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- (6) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi serta mengumumkan hasil perhitungan suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan pada saat itu.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara pada TPS dengan perolehan suara sah terbanyak.

- (4) Terhadap Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. TPS tersebut akan di tempatkan 2 (dua) kotak suara;
  - b. Panitia Pemilihan membagi DPT menjadi 2 (dua), jika terdapat DPT berjumlah ganjil maka 1 (satu) orang Pemilih ditambahkan pada daftar Pemilih kotak suara 1 (satu) atau kotak suara 2 (dua);
  - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b Panitia Pemilihan menyusun DPT berdasarkan 2 (dua) kotak suara;
  - d. dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang Calon, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil pada kotak suara perolehan suara sah terbanyak; dan
  - e. dalam hal dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

## BAB XI

### SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan.



- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

### Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dengan selisih suara maksimal 2% (dua persen).
- (2) Batas untuk melaporkan keberatan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya perhitungan suara di TPS.
- (3) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara panitia pemilihan, para calon dan saksi, BPD, KPPS difasilitasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menemui jalan buntu maka Panitia Pengawas Pemilihan menyerahkan rekomendasi kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal:
  - a. hasil pemilihan dibatalkan;
  - b. hasil pemilihan disahkan;
  - c. ditunda pelantikan; dan/atau
  - d. pemungutan suara ulang.

## BAB XIII PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

### Pasal 24

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dapat dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
  - c. Panitia Pengawas Pemilihan; dan
  - d. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui direktorat jenderal bina pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

### BAB XIV PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 26

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 34);
- c. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4); dan

d. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 122

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 122 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG

a. 2 (dua) Calon:

<b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG</b> DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)	
1	2
Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon

b. 3 (tiga) Calon:

<b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG</b> DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)		
1	2	3
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

c. 4 (Empat) Calon:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG DESA : (Dicetak ) KECAMATAN : (Dicetak)			
1	2	3	4
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

d. 5 (Lima) Calon:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG DESA : (Dicetak ) KECAMATAN : (Dicetak)				
1	2	3		
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon		
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon		
4	5			
Foto Calon	Foto Calon			
Nama Calon	Nama Calon			

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR